



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan DPRK Aceh Singkil pada tanggal 5 November 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 912.157.498.609,00,
2. Belanja Daerah	Rp. 916.313.005.609,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (4.155.507.000,00),-

3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4.655.507.000,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	500.000.000,00,-
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>4.155.507.000,00,-</u>

SILPA Tahun Berkenaan Rp. 0,00,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 58.267.201.000,00,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 597.445.145.000,00,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah Rp. 256.445.152.609,00,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 10.475.000.000,00,-
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.803.963.000,00,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.378.008.000,00,-
 - d. ZAKIS sejumlah Rp. 6.500.000.000,00,-
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah Rp. 11.110.230.000,00,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Transfer Umum sejumlah Rp. 476.420.853.000,00,-
 - b. Transfer Khusus sejumlah Rp. 121.024.292.000,00,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp. 18.201.660.715,00,-
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 20.995.045.654,00,-
 - d. Dana Penyesuaian sejumlah Rp. 106.901.862.000,00,-

- e. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya Rp. 110.346.584.240,00,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah Rp.449.541.783.183,00,-
 - b. Belanja Langsung
sejumlah Rp.466.771.222.426,00,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai
sejumlah Rp.276.892.215.869,00,-
 - b. Belanja Bunga
sejumlah Rp. 0,00,-
 - c. Belanja Subsidi
sejumlah Rp. 1.850.000.000,00,-
 - d. Belanja Hibah sejumlahRp. 6.922.800.000,00,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial
sejumlah Rp. 3.855.000.000,00,-
 - f. Belanja Bagi Hasil
sejumlah Rp. 3.727.896.300,00,-
 - g. Belanja Bantuan
Keuangan sejumlah Rp.154.768.875.014,00,-
 - h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 1.524.996.000,00,-

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai
sejumlah Rp. 67.995.096.226,00,-
 - b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp.212.745.512.979,00,-
 - c. Belanja Modal sejumlahRp.186.030.613.221,00,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp. 4.655.507.000,00,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp. 500.000.000,00,-



- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 4.655.507.000,00,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00,-
 - e. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman Sejumlah Rp. 0,00,-
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00,-
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00,-
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBK;
- b. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselerasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

- Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Pasal 7


Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 JANUARI 2019 M
8 JUMADIL AWAL 1440 H
BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 14 JANUARI 2019 M
8 JUMADIL AWAL 1440 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



A Z M I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR
264
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH:
(6/151/2018)

[Handwritten mark]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

PROFESSOR